



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIK HITIFIUW Anak Dari HITIFIUW;**
Tempat lahir : Long Nawang;
Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun/2 Agustus 1948;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dermaga Desa Mara 1 RT 003
Kecamatan Tanjung Palas Barat
Kabupaten Bulungan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini dan dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Syahrudin, S.H. dan Jafar Nur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Borneo Jakarta Law Firm, yang berkantor di Jalan Teuku Umar RT 109 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Penasihat Hukum, Syahrudin, S.H. dan Jafar Nur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Borneo Jakarta Law Firm, yang berkantor di Jalan Teuku Umar RT 109 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara, mengajukan pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Kuasa Hukum tanggal 17 Desember 2020 yang diajukan di persidangan tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **219/Pid.B/2020/PN Tjs** tanggal **1 Desember 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **219/Pid.B/2020/PN Tjs** tanggal **1 Desember 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perampasan alat berat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 368 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar tipe 320 D warna Kuning;

Dikembalikan kepada saksi FIRDHAUS PERDANA SIMATUPANG Bin

ABNER SIMATUPANG (Legal Humas PT ISP)/PT.ISP

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Mara 2 Desa Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pabrik Kelapa Sawit PT ISP Desa Mara 1 bertemu dengan saksi YORIANUS DEDE Als.YORIS Ad YOSEP WAKE dengan mengatakan bahwa “SAYA MAU PANGGIL OPERATOR SAJA MAU KELUARKAN ALAT DARI KEBUN” dijawab saksi YORIANUS DEDE Als.YORIS Ad YOSEP WAKE “KALAU UNTUK OPERATOR MEREKA PERGI CARI JARINGAN KARENA HARI LIBUR MEREKA TIDAK KERJA”, mendengar jawaban tersebut terdakwa pergi meninggalkan pabrik namun 15 (lima belas menit kemudian) terdakwa datang lagi ke pabrik dengan membawa massa sekitar kurang lebih 20 orang dengan maksud mencari Operator untuk membawa alat berat Exsavator, pada saat itu diredam pihak keamanan lalu terdakwa dengan massa kurang lebih 20 orang pergi dari pabrik. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi ke pabrik dengan membawa massa yang lebih banyak kurang lebih 100 (seratus) orang, sebagian besar massa membawa senjata tajam jenis parang, menerobos portal langsung masuk ke halaman depan kantor ISP dengan maksud dan tujuan mencari Operator untuk mengeluarkan alat berat berupa excavator yang berada di kebun PT ISP Desa Mara 2, karena saksi YORIANUS DEDE Als.YORIS Ad YOSEP WAKE ketakutan, terdakwa dan massa akan berbuat kerusakan, saksi menyampaikan bahwa Operator berada di Camp Operator. Kemudian terdakwa dan massa dengan membawa senjata tajam jenis parang menuju Camp Operator menemui saksi VIKTOR NGABA Bin STEVANUS SO'E NGABA sebagai pengawas alat berat, lalu terdakwa dan beberapa orang berteriak-teriak menanyakan dimana operator dan kunci alat berat Excavator dan menyuruh operator agar membawa alat berat berupa Ecsavator tersebut ke Desa Mara Satu. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan saksi VIKTOR NGABA Bin STEVANUS SO'E NGABA memberikan kunci alat berat tersebut kepada operator. Kemudian terdakwa dan beberapa orang membawa paksa operator untuk mengeluarkan 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar type 320 D warna kuning dibawa ke Desa Mara satu untuk di tahan, Terdakwa juga menyita kunci alat berat tersebut sedangkan 2 (dua) unit

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exsavator merk Komatsu di tetap di Pabrik kelapa sawit, di ikat menggunakan tali oleh terdakwa dan beberapa orang dari kelompok terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penahanan alat berat tersebut perusahaan tidak bisa berkerja melakukan land clearing dan pihak manajemen mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Mara 2 Desa Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pabrik Kelapa Sawit PT ISP Desa Mara 1 bertemu dengan saksi YORIANUS DEDE Als.YORIS Ad YOSEP WAKE dengan mengatakan bahwa "SAYA MAU PANGGIL OPERATOR SAJA MAU KELUARKAN ALAT DARI KEBUN" dijawab saksi YORIANUS DEDE Als.YORIS Ad YOSEP WAKE "KALAU UNTUK OPERATOR MEREKA PERGI CARI JARINGAN KARENA HARI LIBUR MEREKA TIDAK KERJA", mendengar jawaban tersebut terdakwa pergi meninggalkan pabrik namun 15 (lima belas menit kemudian) terdakwa datang lagi ke pabrik dengan membawa massa sekitar kurang lebih 20 orang dengan maksud mencari Operator untuk membawa alat berat Exsavator, pada saat itu diredam pihak keamanan lalu terdakwa dengan massa kurang lebih 20 orang pergi dari pabrik. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi ke pabrik dengan membawa massa yang lebih banyak kurang lebih 100 (seratus) orang, sebagian besar massa membawa parang, menerobos portal langsung masuk ke halaman depan kantor ISP dengan maksud dan tujuan mencari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operator untuk mengeluarkan alat berat berupa exsavor yang berada di kebun PT ISP Desa Mara 2, karena saksi YORIANUS DEDE Als.YORIS Ad YOSEP WAKE ketakutan, terdakwa dan massa akan berbuat kerusakan, saksi menyampaikan bahwa Operator berada di Camp Operator. Kemudian terdakwa dan massa dengan membawa parang menuju Camp Operator menemui saksi VIKTOR NGABA Bin STEVANUS SO'E NGABA sebagai pengawas alat berat, lalu terdakwa dan beberapa orang berteriak-teriak menanyakan dimana operator dan kunci alat berat Exsavor dan menyuruh operator agar membawa alat berat berupa Exsavor tersebut ke Desa Mara Satu. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan saksi VIKTOR NGABA Bin STEVANUS SO'E NGABA memberikan kunci alat berat tersebut kepada operator. Kemudian terdakwa dan beberapa orang membawa paksa operator untuk mengeluarkan 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar type 320 D warna kuning dibawa ke Desa Mara satu untuk di tahan, Terdakwa juga menyita kunci alat berat tersebut sedangkan 2 (dua) unit Exsavor merk Komatsu di tetap di Pabrik kelapa sawit, di ikat menggunakan tali oleh terdakwa dan beberapa orang dari kelompok terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penahanan alat berat tersebut perusahaan tidak bisa bekerja melakukan land clearing pihak manajemen mengalami kerugian
- Perbuatan Terdakwa HENDRIK HITIFIUW Ad HITIFIUW (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Firdhaus Perdana Simatupang Bin Abner Simatupang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan alat berat yang dirampas atau ditahan yaitu berupa excavator sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Bahwa saksi mengetahuinya yaitu sekitar jam 12.00 wita pada hari Minggu, 05 Juli 2020;
 - Bahwa saat mengetahui informasi tersebut saksi berada di rumah;
 - Bahwa lokasi sebelumnya yaitu berada di lokasi land clearing di Mara 2;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui yaitu ada sdr. HENDRIK HITIPIUW yang termasuk dalam orang-orang kampung (setempat) yang mengambil alat berat tersebut;
 - Bahwa posisi 2 alat berat Excavator merk Komatsu yaitu berada di Pabrik Kelapa Sawit Inti Selaras Perkasa di Mara 1 dalam keadaan diikat tali, sedangkan 1 unit Excavator merk Caterpillar dibawa ke kampung Mara 1;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai alat berat hingga bergeser dari lokasi sebelumnya;
 - Bahwa dari pihak desa dan adat sudah memberitahu dengan bersurat terhadap klaim tersebut, kemudian ditanggapi oleh pihak PT. ISP dengan mengundang pertemuan yang terakhir pada hari Senin, 29 Juni 2020 untuk membahas permasalahan tersebut BPU Kec. Tg. Palas Barat, tetapi dari pihak adat tidak ada yang hadir, sehingga management PT. ISP melanjutkan kegiatan land clearing tersebut;
 - Bahwa lahan tersebut diperoleh dari pembebasan lahan sdr. MORIS JUK seluas + 31 Ha (bukti pembebasan terlampir);
 - Bahwa sudah ada langkah pencegahan dengan beberapa karyawan yang berada di lokasi menanyakan keperluan kepada warga yang datang tersebut, dan dari warga tetap memaksakan untuk mengambil 3 unit alat berat tersebut;
 - Bahwa PT. ISP masih melakukan kegiatan harian dan untuk kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Bulungan, juga ada rencana pertemuan dengan pihak adat pada hari Kamis, 09 Juli 2020 terkait hutan adat tersebut sebelum kejadian perampasan dan penahanan alat berat, tetapi pertemuan tersebut belum dipastikan;
 - Bahwa kegiatan dilakukan oleh kontraktor PT. TANJUNG MAS PERKASA UTAMA (PT. TMPU);
 - Bahwa ada bukti kontrak antara PT. TMPU dengan PT. ISP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi Romeo Bid Anak Dari Bid Laing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait kejadian perampasan alat berat di daerah mara 2 Desa Mara I Kec. Tanjung Palas Barat Kab. Bulungan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pengawas alat berat dari PT. TMPU yang disubcon kan ke PT. GAWI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengawasi alat berat yang bekerja dan membuat laporan jika alat berat tersebut mengalami kerusakan.
- Bahwa alat berat yang dirampas atau ditahan yaitu berupa Excavator sebanyak 3 (tiga) unit. 2 (dua) unit merk KOMATSU PC 220 warna kuning dan 1 (satu) unit merk CATERPILAR 320 D warna kuning;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampasan alat berat tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa kepada saat terjadinya perampasan dan penahanan alat berat saksi berada di Camp karyawan PT. GAWI;
- Bahwa lokasi sebelum alat berat tersebut dirampas berada di lokasi land clearing daerah mara 2;
- Bahwa yang mengambil alat berat tersebut adalah Sdr. HENDRIK HITIPIUW, Sdr. PEBAYAAJANG, Sdr. PEKILA TALAN, Sdr. ROBENSON JAYA, Sdr. BANGCAU, Sdr. JALUNG ULUI dan Sdr. INKGONG IBAN beserta orang Desa Mara I namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saat ini posisi 2 alat berat Excavator merk KOMATSU warna kuning berada di pabrik kelapa sawit PT. ISP Desa Mara I dalam keadaan diikat tali. Sedangkan 1 unit Excavator merk CATERPILAR warna kuning dibawa ke kampung Desa Mara I;
- Bahwa yang membawa Excavator tersebut adalah operator PT. TMPU yang disuruh oleh massa atau warga kampung untuk membawa 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR 320 D warna kuning ke kampung Desa Mara I dan 2 (dua) unit Excavator merk KOMATSU warna kuning ke pabrik kelapa sawit PT. ISP Desa Mara I yaitu Sdr. BUDI, Sdr. HENDI dan Sdr. FITRA;
- Bahwa sebelum melakukan aksi perampasan dan penahanan alat berat tersebut dari pihak warga tidak ada memberikan pemberitahuan atau konfirmasi terhadap kegiatan PT. TMPU subcon dari PT. GAWI. Namun perlu saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sebelum saksi berangkat kerja saksi mendapatkan informasi dari kakak kandung saksi yang bernama Sdr. NOVEL bahwa di kampung Desa Mara I telah terjadi pukul gong sekitar jam 06.00 wita dan saksi mendengar informasi bahwa masyarakat kampung Desa Mara I akan datang untuk berdemo menahan alat berat yang bekerja di PT. TMPU subcon PT. GAWI;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, luas lahan yang sudah di land clearing sampai saat ini seluas + 16 (enam belas) Ha;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 wita saksi sedang duduk-duduk di teras depan rumah saksi sendiri yang berjarak + 500 meter dari Camp karyawan PT. GAWI. Kemudian saksi melihat operator alat berat lewat didepan rumah saksi dan selanjutnya saksi langsung memanggil mereka untuk mendata HM atau jam kerja mereka. Selanjutnya kakak kandung saksi yang bernama Sdr. NOVEL datang ke rumah memberitahu bahwa pada hari itu juga masyarakat Desa Mara I akan datang ke lokasi untuk menahan alat berat tersebut. Dan berselang sekitar 5 menit datang sekumpulan warga + 100 orang datang ke pos Security PT. TMPU subcon PT. GAWI;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi sekumpulan warga tersebut langsung menahan alat berat tersebut dan rencana mau membakar alat berat tersebut selanjutnya saksi berbicara kepada salah satu dari kelompok tersebut bahwa alat tersebut jangan sampai dibakar ataupun dirusak;
- Bahwa kemudian salah satu dari mereka meminta kunci alat berat dan menyuruh agar operator membawa alat berat tersebut ke Desa Mara I. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga saksi memberikan kunci alat berat tersebut kepada operator saksi;
- Bahwa kemudian operator saksi mengikuti warga kampung tersebut untuk membawa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk CATERPILAR 320 D ke Desa Mara I dan 2 (dua) unit Excavator merk KOMATSU ke pabrik kelapa sawit. Kemudian kunci alat berat tersebut diambil oleh warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal lahan yang telah dilakukan land clearing tersebut. apakah dari pembebasan atau hibah;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perampasan dan penahanan alat berat tersebut bahwa karyawan tidak bisa bekerja melakukan aktivitas berupa land clearing;
- Bahwa cara warga meminta kunci alat berat bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 Sdr. BANGCAU, HENDRIK, JALUNG ULUI, PEKILA TALAN, NUH UDAU dan ROBENSON JAYA datang ke kebun kelapa sawit kemudian meminta kepada saksi untuk menunjukkan operator alat berat Excavator agar membawa Excavator tersebut ke kampung Desa Mara Satu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mengatakan kepada saksi dengan nada mengancam jika sampai jam 17.00 wita operator tidak ada. Maka Excavator tersebut akan dibakar;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada mereka bahwa operator berada di pabrik kelapa sawit. Kemudian Sdr. BANGCAU, HENDRIK, JALUNG ULUI, PEKILA TALAN, NUH UDAU dan ROBENSON JAYA dan warga menuju ke pabrik untuk mencari operator kemudian meminta kunci kepada Sdr. VICTOR dan membawa 1 (satu) unit Excavator ke kampung Desa Mara I dan 2 (dua) unit Excavator disimpan di pabrik kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat warga meminta kunci alat berat kepada Sdr VICTOR apakah sdr. VICTOR ada menolak karena pada saat itu saksi berada di kebun jauh dari Sdr. VICTOR;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit Excavator bergeser ke Desa Mara I dari pihak perusahaan tidak ada yang mengikuti ke Desa Mara I;
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada perusahaan bahwa alat berat Excavator dibawa oleh warga dan perusahaan yang melaporkan ke polisi, saksi hanya melapor kepada pimpinan saksi;
- Bahwa posisi 2 alat berat Excavator merk Komatsu yaitu berada di Pabrik Kelapa Sawit Inti Selaras Perkasa di Mara 1 dalam keadaan diikat tali, sedangkan 1 unit Excavator merk Caterpillar dibawa ke kampung Mara 1;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Matias Moris Juk Anak Dari Juk Ajau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan perampasan dan penahanan alat berat di mara 2 Desa Mara I Kec. Tg. Palas Barat Kab. Bulungan;
- Bahwa alat berat yang dirampas atau ditahan yaitu berupa excavator sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampasan alat berat yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui terkait informasi perampasan alat berat ketika saksi berada di rumah di Tanjung Selor.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi alat berat tersebut sebelum dirampas atau ditahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil atau merampas alat berat tersebut.
- Bahwa 1 unit Excavator tersebut saat ini dibawa ke kampung Desa Mara 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau mengendarai Excavator tersebut ke kampung Desa Mara 1.
- Bahwa lokasi tersebut merupakan lahan kelompok tani warga kampung Mara 1 pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2012 ada beberapa warga kampung Mara 1 sebanyak 10 (sepuluh) orang menggarap lahan tersebut untuk berladang atau berkebun. Kemudian sebanyak 6 (enam) orang melepaskan lahan yang digarap tersebut kepada saksi pada tahun 2013 dan tahun 2014. Kemudian saksi melepaskan lahan saksi tersebut ke pihak perusahaan PT. GAWI dengan 2 kali pelepasan tanah pada tahun 2013 seluas 3,700 Ha dan pada tahun 2016 seluas 11,576 Ha.
- Bahwa tidak ada complain pada saat saksi membeli dan melepaskan lahan tersebut ke perusahaan PT. GAWI.
- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian lahan tersebut dan pada saat saudara membeli lahan tersebut dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan dari penjual lahan tersebut. (bukti terlampir)
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi melakukan pelepasan hak atas tanah ke perusahaan PT. GAWI yaitu Kepala Desa Mara 1 Sdr. YARDEN LUBIN, Ketua RT 06 Sdr. ALEXANDER dan Ketua Adat Sdr. LEBANG yang pada saat itu menjabat.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Mara 1 tidak ada hutan adat.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa lahan yang sudah saksi lepaskan kepada perusahaan tersebut telah digarap atau di land clearing sebagian oleh pihak perusahaan.
- Bahwa yang berbatasan dengan lahan yang saksi lepaskan Yaitu Sdr. ILYAS, ANTON, TONI, IDIK, JHON PAULUS dan BANG JAGUNG.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi tidak memiliki permasalahan terhadap pihak perusahaan terkait lahan yang sudah dibebaskan tersebut.
- Bahwa dilokasi yang saat ini bermasalah bukan merupakan hutan adat. Karena pada tahun 1997 lahan tersebut merupakan lahan kelompok tani warga kampung Mara 1. Kemudian pada tahun 2012 ada beberapa warga kampung Mara 1 sebanyak 10 (sepuluh) orang menggarap lahan tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berladang atau berkebun. Dan sepengetahuan saksi bahwa hutan adat tidak boleh digarap oleh siapapun. Namun lokasi yang saat ini bermasalah sudah pernah digarap oleh warga kampung Mara 1 dan tidak ada yang komplain;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Victor Ngaba Bin Stevanus So'e Ngaba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi merupakan pengawas alat berat dari PT. TMPU yang di Subcon kan ke PT. GAWI;
- Bahwa saksi bekerja di PT. TMPU sejak tahun 1996 dan untuk bekerja di lokasi Mara 2 yang disubkontraktor untuk PT. ISP GAWI grup sejak Desember 2019 hingga adanya kejadian perampasan alat berat sekitar Juli 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengawasi alat berat yang bekerja dan membuat laporan jika alat berat tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa alat berat yang dirampas atau ditahan yaitu berupa excavator sebanyak 3 (tiga) unit. 2 (dua) unit merk KOMATSU PC 200 dan 1 (satu) unit Merk CATERPILAR 320 CG;
- Bahwa saksi bahwa mengetahuinya yaitu sekitar jam 10.00 wita pada hari Minggu, 05 Juli 2020;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di Camp Karyawan PT. GAWI;
- Bahwa lokasi sebelumnya yaitu berada di lokasi land clearing di Mara 2;
- Bahwa sejak Desember 2019 saksi tinggal di Desa Mara 1 namun di dalam Kawasan pabrik kelapa sawit PT. ISP dan sering ke lokasi pengerjaan Land Clearing di Mara 2, sehingga jauh dari pemukiman Desa Mara 1;
- Bahwa yang mengambil alat berat tersebut adalah orang kampung Desa Mara Satu namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saat itu warga cukup banyak sehingga saksi hanya melihat orang-orang desa yang datang tersebut sekilas saja, sehingga saksi tidak ingat;
- Bahwa posisi 2 alat berat Excavator merk Komatsu yaitu berada di Pabrik Kelapa Sawit Inti Selaras Perkasa di Mara 1 dalam keadaan diikat tali, sedangkan 1 unit Excavator merk Caterpillar dibawa ke kampung Mara 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa Excavator tersebut adalah operator PT. TMPU yang disuruh oleh massa atau warga kampung untuk membawa 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar ke kampung mara 1 dan 2 (dua) unit Excavator Komatsu ke pabrik kelapa sawit PT. ISP di mara 1 yaitu a.n BUDI, HENDI dan PITRA;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menolak, karena banyaknya massa yang sudah datang sehingga saksi tidak ada peluang untuk melakukan penolakan, dalam hal ini posisi saksi tertekan oleh banyaknya massa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab hingga warga merampas dan menahan alat berat tersebut;
- Bahwa sebelumnya warga tidak ada memberikan pemberitahuan akan melakukan kegiatan perampasan dan menahan alat berat tersebut, Namun perlu saksi jelaskan bahwa sebelumnya pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 saksi mendapatkan informasi dari ketiga operator saksi a.n BUDI, HENDI dan FIKRA bahwa alat berat berupa Excavator yang sedang digunakan untuk landclearing ditahan;
- Bahwa kemudian Excavator diikat menggunakan tali di lahan mara dua oleh warga kampung Desa Mara Satu. Kemudian operator saksi tersebut dilarang bekerja;
- Bahwa benar, Saksi jelaskan pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 09.15 wita saksi sedang duduk-duduk di teras depan Camp karyawan PT. GAWI. Kemudian saksi melihat datang sekumpulan warga + 30 orang datang ke pos Security kemudian menuju ke kebun setelah itu kembali lagi ke pos Security lalu menuju ke kantor. Karena kantor tutup, kemudian massa tersebut menuju ke Camp karyawan PT. GAWI dan menemui saksi. Kemudian diantara mereka ada yang mengatakan "mana operator";
- Bahwa kemudian saksi menjawab "saksi penanggung jawab operator". Kemudian salah satu dari mereka meminta kunci alat berat dan menyuruh agar operator membawa alat berat tersebut ke Desa Mara Satu. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga saksi memberikan kunci alat berat tersebut kepada operator saksi;
- Bahwa kemudian operator saksi mengikuti warga kampung tersebut untuk membawa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk CATERPILAR 320 CG ke Desa Mara Satu dan 2 (dua) unit Excavator Merk KOMATSU ke pabrik kelapa sawit. Kemudian kunci alat berat tersebut diambil oleh warga;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta kunci tersebut adalah massa yang datang namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa ada beberapa warga yang berteriak-teriak untuk meminta kunci dengan berkata "mana kunci alat?" dengan nada yang tinggi keras, kemudian ada juga beberapa warga yang menyampaikan dengan santai dan tidak berteriak-teriak
 - Bahwa mayoritas warga membawa parang saat itu;
 - Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa saat kejadian perampasan tersebut, karena hal tersebut memang sudah tanggung jawab PT. ISP selaku yang mengontrak PT. TMPU terhadap resiko konflik sosial tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. **Saksi Antonius Along Usat Anak Dari Alm Usat Laing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan perampasan dan penahanan alat berat di mara 2 Desa Mara I Kec. Tg. Palas Barat Kab. Bulungan;
 - Bahwa alat berat yang dirampas atau ditahan yaitu berupa excavator sebanyak 1 (satu) unit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi alat berat tersebut sebelum dirampas atau ditahan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil atau merampas alat berat tersebut.
 - Bahwa 1 unit Excavator tersebut saat ini dibawa ke kampung Desa Mara 1.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau mengendarai Excavator tersebut ke kampung Desa Mara 1.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab warga merampas excavator karena lokasi tersebut masih milik warga Desa Mara 1 dan merupakan hutan rimba dan bukan milik PT ISP;
 - Bahwa saksi memiliki lahan yang dikerjakan di oleh PT GAWI dan sudah dibebaskan kepada PT ISP;
 - Bahwa yang mengetahui pada saat saksi melakukan pelepasan hak atas tanah ke perusahaan PT. GAWI yaitu Kepala Desa Mara 1 Sdr. YARDEN LUBIN, Ketua RT 05 Sdr. Lucas dan Ketua Adat Sdr. LEBANG, dan Ketua BPD Desa Mara 1 sdr Lawai Ajang, yang pada saat itu menjabat.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Mara 1 tidak ada hutan adat.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa lahan yang sudah saksi lepaskan kepada perusahaan tersebut telah digarap atau di land clearing sebagian oleh pihak perusahaan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi tidak memiliki permasalahan terhadap pihak perusahaan terkait lahan yang sudah dibebaskan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak perusahaan PT. INTI SELARAS PERKASA/ PT. GAWI membuka lahan di Desa Mara 1 tanpa meminta izin kepada perangkat desa maupun masyarakat Desa Mara 1;
- Bahwa PT. INTI SELARAS PERKASA memulai melakukan pembukaan lahan tanpa meminta izin di lokasi lahan/ hutan Desa Mara 1 sejak tanggal 19 November 2019;
- Bahwa setelah mendapatkan surat dari PT. INTI SELARAS PERKASA bahwa PT. INTI SELARAS PERKASA sudah membeli tanah/lahan/hutan dari warga masyarakat Desa Mara 1 namun tempat yang dikerjakan oleh PT. INTI SELARAS PERKASA bukan tanah yang dibeli dari masyarakat Desa Mara 1 tersebut;
- Bahwa karena berbeda tempat dan lokasi, sehingga masyarakat desa akan menghentikan kegiatan perusahaan dengan menahan excavator;
- Bahwa sdr. MATIAS MORIS JUK sebagai yang menjual lahan ke pihak PT. INTI SELARAS PERKASA;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Adat Dayak Desa Mara 1;
- Bahwa unit alat berat yang diamankan/dirampas Terdakwa yaitu 3 unit dengan merk CAT sebanyak 1 unit dan Komatsu sebanyak 2 unit bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Mara 1;
- Bahwa posisi diamankannya/dirampas alat berat tersebut yaitu 2 unit di pabrik kelapa Sawit PT. ISP dan 1 unit merk CAT di Desa Mara 1;
- Bahwa kondisi lahan yang ditanami kelapa sawit tersebut adalah sudah dalam keadaan bersih, bukan dalam keadaan masih berpohon atau rimba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ingkong Iban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penyerobotan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang diserobot tersebut adalah Tanah milik Masyarakat;
 - Bahwa sebelumnya saksi disertai rombongan adat, masyarakat dan BPD pernah ikut melarang Perusahaan untuk menempati lahan tersebut;
 - Bahwa Lembaga adat mengikat 3 alat excavator dengan maksud agar Perusahaan mau berkomunikasi atau sosialisasi dengan Masyarakat sekitar terkait lahan yang ditempatinya;
 - Bahwa 2 alat excavator masih di PKS sementara 1 dibawa untuk ditahan;
 - Bahwa yang membawa alat tersebut adalah operator Excavator sendiri atas desakan Masyarakat saat itu;
 - Bahwa masyarakat melakukan pengrusakan karena tidak pernah ada pertemuan dengan perusahaan untuk berdialog;
 - Bahwa dikarenakan perusahaan masih beroperasi dengan menanam sawit maka masyarakat termasuk Terdakwa ini ingin membersihkan dengan membakar;
 - Bahwa masyarakat yang turun saat itu berjumlah kurang lebih 300 orang;
 - Bahwa sebelum dirusak masyarakat sudah pernah melaporkan ke Polsek;
 - Bahwa alat tersebut ditali hanya dengan Rafia;
 - Bahwa pengrusakan tersebut terjadi karena menurut masyarakat sekitar Hutan tersebut masih Hutan Jakau (Garapan);
 - Bahwa Terdakwa dan masyarakat merusak dengan mencabut dan memotong kelapa sawit;
 - Bahwa ada masyarakat sekitar yang turut bekerja di perusahaan tersebut;
 - Bahwa dari perusahaan tidak pernah ada "PERMISI" kepada masyarakat sekitar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi Lawai Adjang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pengrusakan tersebut, hanya mendengar informasi dari masyarakat sekitar;
 - Bahwa saksi menyampaikan Surat yang oleh Perusahaan dijadikan dasar menempati lahan tersebut dimana saksi sebagai anggota BPD ikut menandatangani;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara perusahaan dengan masyarakat maupun terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar tipe 320 D warna Kuning;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. INTI SELARAS PERKASA memulai melakukan pembukaan lahan tanpa meminta izin di lokasi lahan/ hutan Desa Mara 1 sejak tanggal 19 November 2019;
- Bahwa setelah mendapatkan surat dari PT. INTI SELARAS PERKASA bahwa PT. INTI SELARAS PERKASA sudah membeli tanah/lahan/hutan dari warga masyarakat Desa Mara 1 namun tempat yang dikerjakan oleh PT. INTI SELARAS PERKASA bukan tanah yang dibeli dari masyarakat Desa Mara 1 tersebut;
- Bahwa karena berbeda tempat dan lokasi, sehingga masyarakat desa akan menghentikan kegiatan perusahaan dengan menahan excavator;
- Bahwa Terdakwa bersama masyarakat desa Mara 1 menuju lokasi PT ISP dan meminta kepada pengawas alat berat yaitu saksi Victor Ngaba untuk menyerahkan kunci excavator, dan jika tidak maka excavator akan dibakar;
- Bahwa karena khawatir dan takut, akhirnya pengawas alat berat yaitu saksi Victor Ngaba menyerahkan kunci excavator;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama masyarakat Desa Mara 1 menyuruh operator alat berat PT ISP untuk mengemudikan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar dan dibawa ke Desa Mara 1;
- Bahwa Terdakwa juga menyita kunci alat berat tersebut sedangkan 2 (dua) unit Excavator merk Komatsu di tetap di Pabrik kelapa sawit, di ikat menggunakan tali oleh Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat desa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Adat Dayak Desa Mara 1;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit alat berat yang diamankan/dirampas Terdakwa yaitu 3 unit dengan merk CAT sebanyak 1 unit dan Komatsu sebanyak 2 unit bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Mara 1;
- Bahwa posisi diamankannya/dirampas alat berat tersebut yaitu 2 unit di pabrik kelapa Sawit PT. ISP dan 1 unit merk CAT di Desa Mara 1;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat melakukan perampasan karena pihak perusahaan PT. INTI SELARAS PERKASA/ PT. GAWI membuka lahan di Desa Mara 1 tanpa meminta izin kepada perangkat desa maupun masyarakat Desa Mara 1 dan lokasi yang telah dijual oleh saksi Matias Moris berbeda dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa pihak perusahaan seharusnya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat desa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum**

Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu**";
3. Unsur "**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Hendrik Hitifiuw Anak Dari**

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Hitifiuw adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (Natuurlijk Persoon) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan atau di insafi untuk terjadi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap teori opzet ini telah berkembang beberapa teori yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai suatu "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undangundang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari frank atau "*Waarschijlytheids-theori*" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dimaknai sebagai suatu maksud yang melawan hukum dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai kebendaan dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dapat juga diartikan sebagai serangkaian perbuatan yang disengaja dengan tujuan tertentu untuk membuat seseorang tidak nyaman terhadap fisik maupun batinnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, dapat diketahui bahwa perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu benda kepunyaan orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu dapat dipandang telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika korban telah menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pelaku, walaupun pelaku sendiri belum menguasai benda tersebut secara nyata;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah barang sesuatu. Unsur ini mempunyai makna yaitu segala sesuatu benda yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. INTI SELARAS PERKASA memulai melakukan pembukaan lahan tanpa meminta izin di lokasi lahan/ hutan Desa Mara 1 sejak tanggal 19 November 2019;
- Bahwa setelah mendapatkan surat dari PT. INTI SELARAS PERKASA bahwa PT. INTI SELARAS PERKASA sudah membeli tanah/lahan/hutan dari warga masyarakat Desa Mara 1 namun tempat yang dikerjakan oleh PT. INTI SELARAS PERKASA bukan tanah yang dibeli dari masyarakat Desa Mara 1 tersebut;
- Bahwa karena berbeda tempat dan lokasi, sehingga masyarakat desa akan menghentikan kegiatan perusahaan dengan menahan excavator;
- Bahwa Terdakwa bersama masyarakat desa Mara 1 menuju lokasi PT ISP dan meminta kepada pengawas alat berat yaitu saksi Victor Ngaba untuk menyerahkan kunci excavator, dan jika tidak maka excavator akan dibakar;
- Bahwa karena khawatir dan takut, akhirnya pengawas alat berat yaitu saksi Victor Ngaba menyerahkan kunci excavator;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama masyarakat Desa Mara 1 menyuruh operator alat berat PT ISP untuk mengemudikan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar dan dibawa ke Desa Mara 1;
- Bahwa Terdakwa juga menyita kunci alat berat tersebut sedangkan 2 (dua) unit Excavator merk Komatsu di tetap di Pabrik kelapa sawit, di ikat menggunakan tali oleh Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat desa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Seketaris Adat Dayak Desa Mara 1;
- Bahwa unit alat berat yang diamankan/dirampas Terdakwa yaitu 3 unit dengan merk CAT sebanyak 1 unit dan Komatsu sebanyak 2 unit bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Mara 1;
- Bahwa posisi diamankannya/dirampas alat berat tersebut yaitu 2 unit di pabrik kelapa Sawit PT. ISP dan 1 unit merk CAT di Desa Mara 1;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat melakukan perampasan karena pihak perusahaan PT. INTI SELARAS PERKASA/ PT. GAWI membuka lahan di Desa Mara 1 tanpa meminta izin kepada perangkat desa maupun masyarakat Desa Mara 1 dan lokasi yang telah dijual oleh saksi Matias Moris berbeda dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa pihak perusahaan seharusnya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam diri Terdakwa telah adanya kesengajaan untuk berkehendak dan bermaksud menguntungkan diri Terdakwa dan masyarakat Desa Mara 1 secara melawan hukum,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kegiatan perusahaan berhenti dan tidak dapat melakukan *land clearing* serta hutan masyarakat tidak dilakukan penanaman kelapa sawit oleh pihak perusahaan PT. Inti Selaras Perkasa (PT. ISP), hal mana pula dilakukan dengan cara mengancam ataupun memaksa pengawas alat berat PT. ISP untuk menyerahkan secara paksa unit excavator, dan apabila tidak diserahkan maka excavator akan dibakar, sehingga pengawas alat berat PT. ISP menyerahkan excavator karena khawatir dan takut excavator tersebut akan dibakar. Kemudian Terdakwa bersama masyarakat Desa Mara 1 menyuruh operator alat berat PT. ISP untuk mengemudikan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar dan dibawa ke Desa Mara 1 dan Terdakwa juga menyita kunci alat berat tersebut sedangkan 2 (dua) unit Excavator merk Komatsu tetap di Pabrik kelapa sawit, diikat menggunakan tali oleh Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat desa Mara 1;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penahanan alat berat tersebut perusahaan PT. ISP tidak bisa bekerja melakukan *land clearing* dan pihak manajemen mengalami kerugian;

Dengan demikian unsur “**Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama masyarakat Desa Mara 1 menyuruh operator alat berat PT. ISP untuk mengemudikan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar dan dibawa ke Desa Mara 1 dan Terdakwa juga menyita kunci alat berat tersebut sedangkan 2 (dua) unit Excavator merk Komatsu tetap di Pabrik kelapa sawit PT. ISP, diikat menggunakan tali oleh Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat desa Mara 1;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit excavator yang diminta dan dibawa oleh Terdakwa dan masyarakat desa secara paksa dan tanpa ijin serta 2 (dua) unit Excavator merk Komatsu diikat menggunakan tali oleh Terdakwa dan beberapa orang dari masyarakat desa Mara 1 di PT. ISP yang tujuannya agar seluruh Excavator tersebut tidak dapat digunakan oleh PT. ISP adalah kepunyaan dari perusahaan PT Inti Selaras Perkasa dan bukan kepunyaan dari Terdakwa ataupun dari masyarakat desa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 368 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam **dakwaan alternatif pertama**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 49 ayat (1) KUHP** berbunyi “*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa **Pasal 50 KUHP** berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa **Pasal 51 ayat (1) KUHP** berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu **Pasal 44 KUHP** ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), **Pasal 48 KUHP**, **Pasal 49 ayat (2)**, dan **Pasal 51 ayat (2)**;

Menimbang, bahwa **Pasal 44 KUHP** ayat (1) berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa **Pasal 44 KUHP** ayat (2) berbunyi “*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan*”



supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi “Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berusia lanjut dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan yaitu PT. Inti Selaras Perkasa maupun masyarakat pada umumnya yaitu Masyarakat Desa Mara 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dan ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar tipe 320 D warna Kuning;
adalah barang milik dari PT Inti Selaras Perkasa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Inti Selaras Perkasa melalui saksi Firdhaus Perdana Simatupang Bin Abner Simatupang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan penahanan alat berat tersebut perusahaan tidak bisa bekerja melakukan *land clearing* dan pihak manajemen mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa telah berusia lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Nomor : 170/114/DPRD/XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020 yang memohon keringanan dan menjamin pembinaan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Tarian Borneo Bangkule Rajakng (Lembaga Adat) di Pontianak Nomor : B-050/S.Khus/DPP-TBBR/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang memohon pertimbangan keringanan masyarakat Desa Mara Satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dan Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendrik Hitifiuw Anak Dari Hitifiuw** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar tipe 320 D warna Kuning;**Dikembalikan kepada PT Inti Selaras Perkasa melalui saksi Firdhaus Perdana Simatupang Bin Abner Simatupang;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S Mae, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Joshua Agustha S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)